



PUTUSAN

NOMOR 85/PDT/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

KOPERASI KARYAWAN PT. IKPP berkedudukan di Perawang, beralamat di jalan Raya Minas Perawang KM.26, Desa Perawang, Kab Siak, dalam hal ini diwakili **VIVING HARYANTO** selaku Ketua Koperasi, **SUNAN TUMENGGUNG** selaku Sekretaris Koperasi, **RUSLINUR JAROT** selaku Bendahara Koperasi dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DWIPA DALIUS,S.H, MUHAMMAD ZAMEN, S.H.** dan **JETRO SIBARANI,S.H.** para Advokat, pada Kantor Advokat "Dwipa Dalius,SH & Rekan", beralamat di Jalan Tiga No.12, Blok A, KPR I Perawang, Kab. Siak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 24 Agustus 2017 No.70/SKK/2017/PN.Siak, disebut sebagai Pemanding semula sebagai Penggugat ;

Lawan

PT. HADHILFA SIAK SYAMDRAJAYA beralamat di jalan Empat RT 07 RW 08, Desa tualang, Kec. Tualang, Kab. Siak yang diwakili oleh **SYAMSURIJAL**, Direktur PT. Handhilfa Siak Syamdrajaya, disebut sebagai Terbanding semula sebagai Tergugat ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 Mai 2018, Nomor 85/PEN.PDT/2018/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;

Hal.1 dari 11 hal. Put.No.85/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Sak tanggal 13 Maret 2018;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 28 Agustus 2017 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2017/PN SAK, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat adalah pengurus Koperasi Karyawan PT.IKPP Perawang Periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yang dipilih melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) tertanggal 20 Mei 2015 ;
2. Bahwa Koperasi karyawan tersebut bergerak dibidang Jasa Simpan Pinjam dan Dagang,Khusus untuk karyawan PT.Indah Kiat Pulp &Paper (PT.IKPP) ;
3. Bahwa didalam tubuh Koperasi sebelum Penggugat menjadi Pengurus yang mana pada saat itu Tergugat selaku ketua Koperasinya Periode tahun 2011 sampai dengan 2014, dimana Koperasi sebagai penyedia jasa tenaga kerja di PT. Arara Abadi (PT.AA), akan tetapi Koperasi tersebut tidak mempunyai badan usaha lain sehingga Tergugat yang pada saat itu sebagai ketua koperasi dan pada saat bersamaan memiliki Perusahaan yang bernama PT. Hadhilfa Siak Syamdraya maka dipakailah Perusahaan milik Tergugat yang pada saat itu juga Tergugat sebagai Direktur utamanya, lalu antara Koperasi dan Tergugat membuat perjanjian kerja sama dimana Perjanjian pertama dibuat pada tanggal 1 oktober 2013 dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan dan perjanjian kerja sama Kedua pada tanggal 1 April 2014 selama 6 (enam) bulan, selaku Pihak Pertama Koperasi dan Pihak Kedua PT.Hadhilfa Siak Syamdraya;

Hal.2 dari 11 hal. Put.No.85/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya setelah penandatanganan perjanjian untuk pengadaan tenaga kerja dimaksud yang isinya tertuang dalam Pasal 4 tentang Tanggung Jawab Para Pihak antara lain sebagai berikut:
 - 4.1. Sebagai pengelola jasa tenaga kerja Pihak Pertama bertanggung jawab atas administrasi keuangan, pembayaran gaji dan hal-hal yang menyangkut tenaga kerja;
 - 4.2. Bersama-sama dengan Pihak pertama, Pihak Kedua bersedia bekerja sama dan membantu kelancaran usaha Labour Supply Pihak pertama sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan pemberi kerja;
 - 4.3. Pihak kedua akan selalu memberikan informasi secara transparan mengenai segala sesuatu yang menyangkut arus kas (cash flow) Perusahaan pihak kedua yang berhubungan dengan tenaga kerja Pihak Pertama;
 - 4.4. Pihak Pertama bertanggung jawab terhadap tagian pajak yang timbul akibat adanya perjanjian kerja sama ini;
 - 4.5. Jika ada kegiatan atau transaksi Pihak Kedua atas perusahaan yang tidak ada terkait dengan perjanjian kerja sama ini, maka hal itu tetap menjadi tanggung Pihak Kedua;
5. Bahwa setelah tenaga kerja bekerja di PT.AA dengan memakai perjanjian tanggal 1 April 2014 (perpanjangan) maka pengurus Koperasi/ staff Koperasi membuat dan mengajukan penagihan untuk pembayaran gaji ke PT.AA akan tetapi penagihan tersebut yang ditolak karna perlu perbaikan karna persyaratan penagihannya kurang lengkap;
6. Bahwa setelah dilengkapi persyaratan tersebut diajukan kembali dan pada bulan Maret 2015 keluarlah pembayaran tersebut yang ditransfer dari accounting PT.Arara Abadi ke rekening PT.Hadhilfa Siak Syamdrajaya (Tergugat) dengan Jumlah Rp.337.260.114,-(tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu seratus empat belas rupiah) yang mana uang tersebut akan digunakan oleh penggugat untuk membayar gaji karyawan koperasi;

Hal.3 dari 11 hal. Put.No.85/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap dana yang masuk berjumlah Rp.337.260.114.-(tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu seratus empat belas rupiah) ke rekening Tergugat dan selanjutnya Tergugat men transfer lagi ke Rekening Koperasi (Penggugat) akan tetapi dana tersebut tidak pernah diberikan/transfer oleh Tergugat sehingga perbuatan Tergugat yang telah menahan dan tidak memberikan hak koperasi (Penggugat) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
8. Bahwa Penggugat dengan itikat baik pernah menghubungi melalui telpon serta mengirim surat agar Tergugat mau mengembalikan uang Koperasi (Penggugat) malah di abaikan oleh Tergugat hal ini telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yakni;
 - a. ada suatu Perbuatan ;
 - b. Perbuatan Itu melawan Hukum ;
 - Perbuatan melanggar undang-undang;
 - Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum;
 - Perbutan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (Goede zeden);
 - c. Ada Kesalahan dari Pelaku;
 - d. Ada Kerugian korban.
9. Bahwa berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) : sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Sultan Syarif Qasim (depan Perumahan BTN Perawang Indah) Desa Perawang Barat, Kec Tualang, Kab Siak dan sebidang tanah berukuran 5M x 30M yang terletak di Jalan Sultan Syarif Qasimdepan (depan SMAN 5) Desa Perawang Barat, Kec Tualang, Kab Siak;
10. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai uang Penggugat sebagaimana tersebut diatas, menurut Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara), yang telah mengakibatkan kerugian materil dan immateril;
11. Bahwa adapun kerugian dengan dikuasainya uang PENGGUGAT oleh TERGUGAT tersebut secara melawan hukum, maka dalam rangka mempertahankan apa yang menjadi hak PENGGUGAT dalam perkara

Hal.4 dari 11 hal. Put.No.85/PDT/2018/PT PBR



aquo, telah banyak menimbulkan kerugian materil dan immaterial dengan mengeluarkan biaya yang tidak terduga (diluar biaya perkara) yang ditaksir sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap mencapai:

a. KERUGIAN MATERIL

Bahwa Penggugat tidak bisa menggunakan uang tersebut apabila Penggugat menambah modal usaha simpan pinjam dari tahun 2015 sampai dengan 2017 berjumlah Rp.337.260.114.- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu seratus empat belas rupiah) x 11 % = Rp.37.098.612,- (tiga puluh tujuh juta Sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua belas rupiah) x 2 tahun = kurang lebih Rp.74.197.225.- (tujuh puluh empat juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) jadi total kerugian materil Rp.337.260.114. + Rp.74.197.225. = Rp.411.457.339.- (empat ratus sebelas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah);

b. KERUGIAN IMMATERIL

Bahwa PENGGUGAT juga menderita kerugian Immaterial karena PENGGUGAT harus malu terhadap anggota Koperasi yang dianggap tidak mampu untuk meminta uang tersebut serta tidak bisa menggunakan apa-apa terhadap uang tersebut, dan kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang akan tetapi cukup adil apabila ditaksir kurang lebih Rp. 1.000.000.000 ,- (satu miliar rupiah);

12. Bahwa mengingat PENGGUGAT telah dirugikan oleh TERGUGAT atas penguasaan uang Koperasi (Penggugat), maka beralasan hukum apabila kepada TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya apabila lalai/ lambat melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti- bukti autentik yang tidak dapat disangkal akan kebenarannya oleh Tergugat, putusan ini syarat Hukum untuk dapat dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, *Banding/Verzet* atau Kasasi dari Tergugat;
14. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat sudah berdasarkan Hukum dengan didukung oleh bukti yang cukup dan kuat serta tidak terbantahkan,

Hal.5 dari 11 hal. Put.No.85/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang mengadili perkara Aquo Untuk menerapkan biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Hukum yang diuraikan dan dijelaskan diatas, Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberi putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas uang dengan Jumlah Rp.337.260.114.-(tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu seratus empat belas rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang dengan jumlah Rp.337.260.114.-(tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu seratus empat belas rupiah) kepada Penggugat secara Tunai, seketika dan sekaligus ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.411.457.339,- (satu milyar empat ratus sebelas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan perincian Kerugian Materil sebesar Rp.411.457.339,- (empat ratus sebelas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan rupiah) dan Kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa /dwang soom kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perharinya apabila lalai/lambat melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht);
7. Menyatakan sita jaminan atas sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Sultan Syarif Qasim (depan Perumahan BTN Perawang Indah) Desa Perawang Barat, Kec Tualang, Kab Siak dan sebidang tanah berukuran 5M x 30M yang terletak di Jalan Sultan Syarif Qasim depan (depan SMAN 5) Desa Perawang Barat, Kec Tualang, Kab Siak;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding, ataupun Kasasi dari Tergugat;

Hal.6 dari 11 hal. Put.No.85/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.sak pada tanggal 13 Maret 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam pokok perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKOMPENSI :

- Menolak gugatan rekompensi Penggugat rekompensi/ Tergugat kompensi;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

- Menghukum Penggugat kompensi/ Tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.761.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Sak yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Sak pada tanggal 13 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Sak yang ditandatangani oleh Alkhudri Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa dari Pembanding semula Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 9 April 2018 ;

Hal.7 dari 11 hal. Put.No.85/PDT/2018/PT PBR



Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 6 April 2018 yang telah diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari dan tanggal itu juga, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 April 2018, sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Penyerahan memori banding Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Sak ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut selanjutnya Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 23 April 2018, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal tanggal 23 April 2018, yang mana Kontra memori banding tersebut, telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 2 Mei 2018 sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Penyerahan kontra memori banding Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Sak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan mempelajari Berkas Perkara Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Sak, yang ditandatangani oleh Alkhudri Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, telah memberitahukan kepada: para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara aquo dan meneliti secara seksama turunan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Sak tanggal 13 Maret 2018, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula

Hal.8 dari 11 hal. Put.No.85/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Kontra Memori banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusannya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya sebagai alasan-alasan keberatan terhadap pertimbangan hukum dalam pokok perkara dari putusan Pengadilan Negeri Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Sak tanggal 13 Maret 2018, hanyalah merupakan pengulangan fakta saja dan tidak ada dikemukakan hal-hal baru yang dapat merubah pertimbangan hukum dari putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena semuanya sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Sak tanggal 13 Maret 2018, yang dimohon banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah maka beralasan untuk dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, akan ketentuan pasal-pasal dalam R.Bg dan Peraturan perUndang Undangan, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;

Hal.9 dari 11 hal. Put.No.85/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Sak tanggal 13 Maret 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 , oleh kami Jalaluddin, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Yonisman S.H.,M.H dan H. Sutiyono, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari : Selasa tanggal 31 Juli 2018 telah diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota dan Fatmawati, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim – Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

Yonisman S.H.,M.H

Jalaluddin, S.H.,M.Hum

H. Sutiyono, S.H.,M.H

Panitera-Pengganti,

Fatmawati, S.H

Hal.10 dari 11 hal. Put.No.85/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi	<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)